

## PEMENUHAN KESEHATAN PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo)

**Anugrah Anggri Hermawan<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail: \*[1anugrahanggri@gmail.com](mailto:anugrahanggri@gmail.com), [2subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

### *Abstrak*

Anak Didik Pemasarakatan merupakan anak yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan hukum kemudian melaksanakan hukuman pidana di dalam sebuah Lembaga Negara yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai upaya terakhir dalam proses hukum yang berlangsung. Negara wajib menjaga, merawat dan memenuhi segala hak yang dimiliki oleh anak didik pemasarakatan. Karena pada dasarnya mereka adalah generasi bangsa dan bagian dari masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berfungsi sebagai Lembaga atau tempat rehabilitasi, perawatan, dan pembinaan bagi anak-anak usia 12 tahun sampai 18 tahun yang berhadapan dengan hukum dan menjalani pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam proses hukum yang berlangsung. Termasuk dalam memenuhi hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan asupan makanan selama menjalani pidana didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan. Pemenuhan kesehatan Anak didik Pemasarakatan yang ada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sudah sesuai. Hal tersebut terlihat dari terpenuhinya sarana dan prasarana di dalamnya. Walaupun ditengah keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terhadap anak didik pemasarakatan tetap berjalan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang ada. Bentuk pemenuhan kesehatan terhadap anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas I Kutoarjo juga terlihat dari petugas Kesehatan yang setiap harinya melakukan pengecekan kesehatan dan pembagian vitamin secara rutin. Dalam pelaksanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih mengalami beberapa hambatan yakni diantaranya, tempat tidur anak didik pemasarakatan yang seharusnya menggunakan dipan namun pada kenyataannya masih menggunakan matras sebagai alas untuk tidur. Kemudian pagar tembok yang tingginya 2 meter. Selanjutnya sumber daya manusia yang ada dan bertugas di bagian klinik hanya 1 dokter dan 1 perawat

Kata kunci : Anak Didik Pemasarakatan, Kesehatan, Penyakit Kulit

### *Abstract*

Correctional students are children who have problems related to the law and then carry out criminal penalties in a State Institution, namely the Child Special Guidance Institute as a last resort in the ongoing legal process. The state is obliged to maintain, care for and fulfill all the rights possessed by correctional students. Because basically they are the nation's generation and part of society. The Kutoarjo Class I Child Special Guidance Institute is one of the Technical Implementing Units of the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which functions as an institution or place for rehabilitation, treatment, and coaching for children aged 12 to 18 years who are in conflict with the law and regulations. serving imprisonment as a last resort in the ongoing legal process. Included in fulfilling the right to obtain health services and food intake while serving a sentence in the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute. In this study the authors draw conclusions. Fulfillment of the health of Correctional Students at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute is appropriate. This can be seen from the fulfillment of the facilities and infrastructure in it. Although in the midst of limited facilities and infrastructure, health services for correctional students continue to run by utilizing and maximizing what is available. The form of health fulfillment for correctional students at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute can also be seen from the Health Officers who carry out routine health checks and distribution of vitamins every day. In its implementation at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute, there are still several obstacles, namely, the beds for correctional students who are supposed to use cots but in fact still use mattresses as a base for sleeping. Then a wall fence that is 2 meters high. Furthermore, there are only 1 doctor and 1 nurse on duty in the clinic.

*Keywords: Correctional Students, Health, Skin Diseases*

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu anugerah Tuhan dimana kedudukannya paling mulia yang derajatnya tentu lebih tinggi diantara makhluk ciptaan lainnya. Manusia telah mempunyai hak yang disertai kewajiban yang setara yang dikaruniai oleh Tuhan. Hak yang sama sebagai insan manusia ciptaan Tuhan inilah yang sering disebut dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia yakni berarti setiap hak yang ada sedari lahir dalam diri pribadi manusia berdasarkan takdirnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Akan tetapi manusia didunia bisa berbuat kerusakan atau kesalahan atau perbuatan yang menyalahi aturan, kaidah dan berbuat dosa. Bahkan juga dapat melanggar peraturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri seperti undang-undang dalam hukum atau adat dan budaya sosial. Hal tersebut dapat terjadi diakibatkan hawa nafsu yang ada dalam diri di setiap jiwa individu manusia bahkan pada seorang individu manusia sekalipun yang masing tergolong usia anak dapat terjadi. Karena seiring berjalannya waktu, anak juga dapat melakukan kesalahan yang bukan lagi berupa kenakalan namun sampai ke tindak pidana (Sanusi, 2016)(Jonas, 1992) .

Warga Binaan Pemasyarakatan atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah individu manusia yang tengah menghabiskan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan dalam kehidupan bersosial atau melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Di dalam Lembaga negara tersebut, negara wajib memenuhi segala hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan atau Anak Didik Pemasyarakatan (Sarwirini, 2011). Hal tersebut sudah tercantum dalam tiga point penting dalam pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan :

- a. Dilihat dari Warga Binaan Pemasyarakatan tetaplah dipandang sebagai makhluk serta sumber daya manusia yang wajib dihormati dengan baik sengan manusiawi sesuai dengan satu sistem pembinaan yang sudah terpadu;
- b. Pemberlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berlandaskan system kepenjaraan telah berbeda arah dengan tujuan system pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan akhir dari sistem pemidanaan;
- c. Pada penjabaran poin b, merupakan rangkaian untuk penegakan hukum dimana mempunyai maksud untuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan mereka dengan terus merubah pribadi menjadi lebih baik serta tidak lagi mengulangi tindak pidana. Sehingga kemudian masyarakat mampu merangkulnya kembali dan memberikan ruang untuk mereka agar dapat turt serta dalam menyumbangkan kontribusi pada pembangunan bangsa dan negara dengan penuh rasa bertanggung jawab

Pada ketiga point tersebut, bahwa sistem pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan mempunyai landasan konstitusional

dan mengedepankan kepastian terjaminnya perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh negara (Araújo F., 2013). Upaya dalam menegakkan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh negara ialah dengan memberikan layanan dan perawatan kesehatan sekalipun terhadap pelanggar hukum yang sudah berstatus warga binaan pemasyarakatan atau anak didik pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Sarwirini, 2011).

Selain itu Anak Didik Pemasyarakatan ialah satu dari sekian banyak bagian dari masyarakat yang wajib dipenuhi dan diberikannya oleh negara. Pada pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 memberikan penjelasan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin, bertempat tinggal, juga mendapatkan lingkungan hidup sejahtera dengan baik serta sehat, juga adanya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (Roby Christian Hutasoit, 2020).

Sudah seharusnya anak memperoleh hak serta kebutuhan yang memadai, anak bukan merupakan objek tindakan kesewenang-wenangan serta mendapatkan perilaku yang tidak pantas dari siapapun ataupun pihak manapun. Tanggung jawab terhadap anak bukan hanya dari orang tua, akan tetapi merupakan bagian tanggung jawab dari negara, pemerintah serta masyarakat

Hak-hak anak tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4 dengan bunyi “setiap anak mempunyai hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan juga adanya hak perlindungan daripada kekerasan apalagi diskriminasi. Adanya hak untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan, mendapat pendidikan, hak berpendapat, juga mendapat pelayanan pada kesehatan, serta beribadah, dsb

Namun dikehidupan bermasyarakat anak juga melakukan kenakalan-kenakalan yang bahkan sampai ke tindak pidana. Hal melenceng yang dilakukan anak-anak contohnya tindak pidana pada pencurian, penganiayaan, pembunuhan serta narkoba. Kemudian jika anak tersebut dengan terpaksa harus menjalani masa pidana disebut dengan anak didik pemasyarakatan yang berada didalam suatu lembaga negara yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut diatur dalam peraturan undang-undang tindak pidana yang anak, Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan pada kandungan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak merupakan total proses untuk menyelesaikan perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum, dari tahap penyelidikan sampai pada tahapan pembinaan saat menjalani pidana.

Dalam penerapannya pada lapangan masih banyak ketidaksiempurnaannya dengan kondisi yang ada, terutama pada anak didik pemasyarakatan yang masih diberikan pelayanan Kesehatan sama dengan memberikan pelayanan kepada narapidana dewasa. Padahal anak termasuk dalam golongan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus atau perawatan Kesehatan yang lebih baik.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yaitu cara yang akan digunakan sebagai usaha dalam upaya pencapaian sebuah tujuan, berkaitan dengan upaya ilmiah, sehingga metode yang akan digunakan untuk memahami objek untuk menjadikan penelitian dengan sasaran ilmu dengan pencapaian terbaik. Dalam kesempatan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana mendiskripsikan dengan menggunakan kata-kata. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis bercermin pada norma yang berlaku seperti hukum yang juga tercantum dalam Undang-Undang serta putusan pengadilan dengan melihat peran serta masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan Teknik Observasi, hal ini menggunakan cara pengamatan dengan adanya catatan yang rinci dengan tersusun secara baik tentang hak hak anak yang ada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, selanjutnya dalam mengumpulkan data penulis menggunakan Teknik Wawancara. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai perwakilan staf bagian Kesehatan dan juga meminta bantuan dengan sampel 5 anak didik untuk diwawancarai yang berperan sebagai sampel dari total anak yang ada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Studi Dokumentasi merupakan bahan pada hukum dimana terdapat 2 bahan yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Studi Pustaka, menganalisis terhadap sumber tertulis yang memuat informasi yang berkenaan dengan data dan tema penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pemenuhan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo**

HAM ialah serangkaian hak yang sudah ada pada setiap pribadi manusia semenjak ia dilahirkan hingga sampai saat tutup usia serta tidak dapat diusik atau diganggu keberadaannya oleh siapapun dan kelompok lain manapun. Pemaknaan mengenai hak asasi ini dijabarkan lebih mendalam pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : “Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.

Adanya pembahasan mengenai kelompok rentan dimana kelompok ini memiliki dominasi kerentangan atas perubahan yang terjadi. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, saat ini yakni bahwa kelompok rentang ialah perempuan, anak, disabilitas dan masyarakat hukum adat. Dengan adanya kelompok rentan dimana pada

kesempatan ini berfokus pada kelompok rentan anak-anak ini harus adanya perwujudan dengan adanya pemenuhan hak atas kesehatan yang berpegang pada dasar yang tercantum. Maka dalam menjalankan pembinaan harus didasari oleh hak atas kesehatan yang tidak boleh terlewatkan dimana hal tersebut menjadi hak yang wajib didapatkan oleh narapidana anak.

Adanya pemenuhan atas segala sesuatu yang berhak didapatkan oleh seorang anak mulai dari segi kesehatan harus sepenuhnya terlaksana dan menjadikan kewajiban maksimum dalam langkah perwujudan pada hak asasi anak didik masyarakat terutama pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada pelayanan kesehatan anak didik masyarakat di LPKA Kelas I Kutoarjo menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Kutoarjo mempunyai penanganan baik dan juga perhatian khusus pada anak didik masyarakat agar dalam menjalankan pembinaannya berjalan lancar tanpa adanya masalah kesehatan yang mengganggu.

#### **A. Pengaturan Hak Kesehatan Anak didik masyarakat**

Sesuai yang diamatkan dari dalam UU, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak didik masyarakat adalah anak yang umurnya telah menginjak 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan kenakalan yang sudah menjadi suatu tindak pidana dan yang melawan hukum. Hak-hak yang dimiliki oleh Warga Masyarakat termasuk juga di dalamnya Anak Didik Masyarakat yaitu antara lain hak untuk memperoleh suatu perawatan yang mencakup rohani serta jasmaninya (UU no. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat). Instrumen internasional yang merincikan perlindungan terhadap narapidana yaitu Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Banyak hal yang diatur dalam SMR ini.

#### **B. Teori Hak Asasi Manusia**

Perlindungan terhadap laki-laki dan wanita merupakan wujud nyata atas suatu keadilan dalam bermasyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan manusia diusahakan dalam berbagai jenis bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan diuraikan sebagai berikut :

1. Memposisikan diri dibawah (dibalik, dibelakang) yakni sebagai bentuk upaya untuk tidak terlihat atau tidak kena angin, panas dan sebagainya;
2. Bersembunyi (berada) di tempat maksudnya yaitu sebagai bentuk upaya dalam menjaga diri agar tetap aman dan terlindungi;
3. Meminta suatu pertolongan kepada Tuhan agar dapat terhindar dari berbagai ancaman yang membahayakan. Posisi seseorang sebagai Narapidana mempunyai serangkaian hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Serta memaknai bahwasanya Hak antara narapidana laki-laki, narapidana

perempuan dan narapidana dibawah umur atau Anak didik pemasyarakatan tentu memiliki suatu perbedaan dalam perlakuannya.

### C. Teori Pengayoman

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan pada masa saat ini, mewujudkan suatu proses pembinaan bagi narapidana dan Anak didik pemasyarakatan dengan tidak lagi menempatkan mereka di dalam kurungan jeruji penjara, akan tetapi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat menjalani masa pidana. Bentuk perlakuan yang di teberikan terhadap Anak didik pemasyarakatan didik dalam sistem pemasyarakatan lebih mengoptimalkan suatu program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sehingga narapidana dan Anak didik pemasyarakatan didik yang telah selesai menjalani masa pidana didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat menyadari secara penuh atas kesalahan yang telah diperbuatnya serta memperbaiki diri untuk kemudian dapat kembali berbaur atau berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang mampu memberikan dharma baktinya dengan penuh rasa tanggungjawab serta kepatuhan hukum dengan menjunjung tinggi segala nilai dan moral. Serta tumbuh jiwa sosial dalam mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang jauh lebih baik, kondusif, aman serta tentram. Sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu ide dan gagasan secara akademis oleh Sahardjo, gagasan tersebut secara ilmiah sudah tercantum pada pidato ilmiahnya pada saat dirinya diberikan gelar Doktor Honoris Causa ilmu hukum dari Universitas Indonesia dengan judul Pohon Beringin Pengayoman. Sahardjo memberikan penjabaran mengenai arti pohon beringin yang dijadikan sebagai lambang hukum Indonesia. Ia berpendapat bahwa, Hukum dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengayoman sehingga nanti dapat mewujudkan segala cita-cita luhur bangsa. Perlakuan yang diberikan terhadap narapidana, Sahardjo berkeinginan supaya tercerminlah maksud dari makna di bawah Pohon Beringin Pengayoman, bahwa tidak saja masyarakat diayomi dari pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana tetapi juga agar orang yang telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan mampu bertanggungjawab bagi masyarakat dan negara. Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dilandasi pada falsafah Pancasila. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan didik bukan lagi diposisikan sebagai suatu objek, namun sudah menjadi suatu subjek layaknya manusia pada umumnya tanpa mendapatkan adanya perlakuan diskriminasi yang dikhawatirkan kemungkinan sewaktu-waktu kembali dapat melakukan suatu tindakan kejahatan yang melanggar hukum pidana. Narapidana bukanlah seorang penjahat yang harus diberantas atau dimusnahkan melainkan



seseorang yang harus dibina untuk menghilangkan segala hal yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat kejahatan yang melanggar hukum (Ahmad, 2020).

Kesehatan menjadi syarat utama dalam melakukan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap orang sehingga dapat menentukan keberlangsungan aktifitas. Kesehatan dapat dan berhak didapatkan oleh siapapun. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, dalam memberikan hak pelayanan kesehatan sudah disediakan fasilitas kesehatan berupa klinik kesehatan. Kesehatan yaitu kondisi fisik, kondisi mental serta sosial kesejahteraan, tidak memiliki penyakit maupun kekurangan adapun keadaan jasmani maupun rohani selalu dalam keadaan yang baik. Dalam melaksanakan penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo pengimplementasian penenuhan kesehatan anak didik pemsyarakatan sudah disediakan fasilitas, berupa sarana dan prasarana diantaranya klinik, alat medis, obat-obatan, vitamin, ruang perawatan serta adanya tim medis dengan bantuan seorang dokter dan seorang perawat

Pada setiap harinya, anak didik diberikan vitamin sebagai bentuk upaya yang oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo untuk tetap menjaga kesehatan anak didik. Untuk anak didik yang merasa kurang sehat dapat melakukan pengobatan di klinik yang sudah disediakan tentunya dengan melaporkan kepada petugas yang sedang bertugas agar didampingi untuk menuju ke dalam klinik tersebut. Pelayanan kesehatan di klinik dengan permulaan pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB dengan jadwal dari hari senin sampai dengan sabtu untuk hari minggu dan hari libur nasional lainnya klinik tetap buka.

Adapun penyakit yang sering diderita anak didik pemsyarakatan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit ini dapat terjadi akibat masih kurangnya tingkat efektivitas kesadaran anak didik pemsyarakatan dalam menjaga kebersihan. Walaupun dari petugas sudah memberikan arahan dan perintah pada anak didik pemsyarakatan untuk menjaga kesehatan. Selain itu, petugas sudah selalu mengupayakan dalam mengurangi dan menanggulangi terjadinya penularan penyakit kulit dengan melakukan pengecekan rutin ke blok hunian. Kemudian untuk anak didik pemsyarakatan yang terkena penyakit kulit selalu dalam pemantauan petugas kesehatan, dimana petugas memberikan saleb dan bubuk PK (Permanganat Kalsium). Bubuk PK tersebut dicampurkan dalam air yang kemudian digunakan untuk mandi.

Untuk anak didik pemsyarakatan yang mengeluh sakit dapat datang langsung ke klinik, selanjutnya menandatangani nama pada buku kunjungan klinik,



kemudian petugas klinik akan melakukan pendataan mengenai keluhan yang dirasakan oleh anak didik lalu petugas akan melakukan pemeriksaan.

Adapun perlindungan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimulai sejak anak didik yang datang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, penyuluhan dan pengecekan kesehatan dilakukan oleh petugas kesehatan selanjutnya akan di sosialisasikan berbagai jenis penyakit menular. Hal demikian dilakukan supaya anak didik dapat menjaga kesehatannya serta untuk anak didik yang mempunyai penyakit menular tidak dapat menularkan terhadap orang lain. Khusus untuk anak didik pemasyarakatan yang mempunyai penyakit khusus menjadi didata untuk dilakukan pencatatan tersendiri agar mendapatkan perawatan khusus (Sanusi, 2016).

Pemberian sosialisasi kesehatan oleh petugas klinik dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, pemberian sosialisasi bersifat luas dimana untuk semua anak didik diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi kesehatan yang ada. Adapun sosialisas kesehatan yang diberikan diantaranya penyakit TB, HIV, AIDS serta penyakit lainnya. Dalam pemberian sosialisasi kesehatan tersebut, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo memperoleh beberapa baruan dari LSM sebagai penunjang sosialisasi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selalu memperhatikan asupan makanan. Gizi dalam setiap makanan selalu diperhatikan, dilihat menu yang baik dan bergizi akan menjadikan kesehatan anak didik juga membaik, maka dari itu dalam pelaksanaan hak pemenuhan kesehatan untuk anak didik maka asupan makanan harus menjadi perhatian. Anak didik diberikan makanan 3 kali dalam sehari. Makanan yang dibagikan merupakan makanan yang layak dan dalam 10 hari menunya berganti ganti (Fachrezi & Wibowo, 2020).

Pemenuhan gizi makanan sudah sesuai dengan standard gizi kalori 2.250 sesuai pada edaran Dirjen Pemasyarakatan No: Epp.02.05-02 tanggal 20 September 2010. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo memiliki variasi menu berdasarkan beberapa jumlah seperti 10 menu dengan 10 hari. Sehingga setelah 10 menu yang ada di hari ke 11 akan kembali ke menu hari pertama

### **Fasilitas Kesehatan Yang Ada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo**

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam memenuhi hak Kesehatan kepada anak didik pemasyarakatan tersedia satu klinik yang digunakan untuk melakukan penanganan terhadap anak yang mengalami gangguan pada kesehatan. Adapun pelayanan klinik dimulai sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB, anak didik pemasyarakatan yang merasa kurang enak badan pergi ke klinik untuk berobat. Petugas Kesehatan menanyai keluhan yang

dialami oleh anak didik pemasyarakatan kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut (Anwar & Pemasyarakatan, 2021). Setelah dilakukan pemeriksaan, anak didik pemasyarakatan kemudian diberikan obat sesuai dengan keluhannya oleh petugas kesehatan.

Obat-obatan yang diperoleh dari dokumen pelaksanaan anggaran (Dipa) yang sudah dianggarkan pada awal tahun, untuk perbulannya dianggarkan Rp.150.000,00 . Dimana petugas kesehatan melaksanakan belanja obat-obatan ke apotek, belanja tersebut dilaksanakan setiap perbulan dan ada persetujuan dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak setelah di setujui baru meminta ke pihak bagian keuangan. Belanja dilakukan langsung oleh petugas kesehatan, hal tersebut dilaksanakan untuk tetap memantau berbagai jenis obat-obatan yang masuk kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Kesehatan anak didik pemasyarakatan selalu diperhatikan oleh petugas, dimana setiap harinya anak didik pemasyarakatan mendapatkan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh. Selanjutnya, petugas kesehatan melakukan kegiatan keliling yang bertujuan untuk mengecek kesehatan seluruh andikpas pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.

### **Sarana Fisik Yang Tersedia Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo**

<b>NO.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Ompreng	100
2.	Mug minum	100
3.	Matras	215
4.	Gayung	5
5.	Ember	15
6.	Sabun Mandi	60
7.	Sabun Cuci	50
8.	Kaos Biru	59
9.	Celana Panjang Biru	-
10.	Baju OR	-
11.	Sarung	10
12.	Baju Koko	5
13.	Peci	30
14.	Kemeja	110
15.	Pakaian Tamping	-
16.	Pakaian Memasak	5
17.	Ricesteam 2 Pintu	-

18.	Ricesteam 1 Pintu	2
19.	Dandang	2
20.	Wajan	4
21.	Sutil	2
22.	Saringan Minyak	0
23.	Blender/Cobek	1
24.	Kompor/Tungku Gas	2
25.	Tabung gas	10
26.	Kepala kompor gas	2
27.	Pipa/instalansi gas	-
28.	Ember	2
29.	Baskom	5
30.	Alat kukur/ parut kelapa	1
31.	Alat penyaring santan	1
32.	Tabung gas	10
33.	Box penyimpan sayur mentah	-
34.	Centong sayur	-
35.	Tabung pemadam kebakaran	1
36.	Timbangan besar	1
37.	Timbangan kecil	1
38.	Dandang/ tempat penampungan air	2
39.	Mesin filter air minum	0
40.	Tempak /bak cuci sayur, ikan, dan daging	3
41.	Sepatu boat	5
42.	Tempat mencuci ompreng dan perlengkapan dapur	1
43.	Selang air plastic panjang	1
44.	Pisau	4
45.	Troli 5	1

Dari tabel di atas dapat kita ketahui data sarana fisik yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebagai pendukung dalam pemenuhan kesehatan untuk anak didik masyarakat. Peralatan makan dan minum yang sudah terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo seperti yang sudah disebutkan dalam tabel di atas merupakan sarana penting dan sangat menentukan kesehatan anak terutama dalam menjaga kualitas kesehatan makanan dan minuman. Kebersihan alat makan dan minum menjadi prioritas penting yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dalam memastikan kebersihan dan kesterilan ketika sebelum dan sesudah di gunakan. Kemudian selain alat makan dan minum ada juga yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihannya yaitu sarana atau

alat memasak dan kebersihan dapur. Sebelum makanan dan minuman itu disajikan dan diberikan kepada anak didik masyarakat tentu makanan dan minuman akan melalui proses pemasakan dan penyajian didalam dapur. Sehingga harus dipastikan kebersihan dan tingkat kesetrlan dari alat alat dan tempat yang digunakan. Pentingnya kebersihan dari semua sarana yang digunakan dalam proses pemenuhan hak kesehatan tak lepas dari bagaimana cara merawat dan menjaga kebersihannya. Tak jarang banyak penyakit menular yang dapat ditularkan melalui alat-alat makan dan minum yang di gunakan secara bergantian tanpa proses pembersihan dan sterilisasi yang baik sehingga bakteri dan virus tidak mati.

Kualitas makanan dan minuman sangat mempengaruhi kesehatan dari anak didik masyarakat. Sumber dari tenaga manusia dihasilkan dari apa yang dikonsumsi, seperti karbohidrat yang menghasilkan glukosa ataupun mineral dalam pemenuhan kandungan cairan tubuh sehingga metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Tercapainya gizi dengan baik dan sesuai maka energi yang diperoleh oleh anak akan cukup. Dengan metabolisme yang baik tentu anak didik masyarakat akan mempunyai kekebalan tubuh yang baik. Energi yang cukup maka akan mempermudah juga dalam proses pemberian program pembinaan dan segala program yang bersifat mendidik bagi anak akan berjalan dengan baik dan anak yang sehat pun dapat menerima segala masukan dan pembinaan. Keadaan fisik yang sehat pula akan terdapat jiwa dan akal pikiran yang sehat.

Kemudian dari tabel diatas juga disebutkan terdapat beberapa alat kebersihan yang dapat digunakan anak dalam menjaga dan melakukan pembersihan lingkungan maupun diri sendiri. Kegiatan menjaga kebersihan juga menjadi pembelajaran dan pembentukan karakter anak yang disiplin. Kedisiplinan dapat terbentuk dari beberapa faktor yang menentukan termasuk dengan dibiasakan dengan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Hal ini juga yang menjadi tujuan dalam proses pembinaan dan salah satu tolak ukur penilaian keberhasilan dari program pembinaan untuk anak.

Pada tabel diatas terdapat pakaian yang disediakan bagi para anak didik masyarakat sehingga dapat digunakan dalam kegiatan sehari hari. Pakaian dibagikan kepada setiap anak guna keseragaman dan kelayakan dalam melindungi badan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menyediakan dan menerapkan sistem laundry pada pembersihan pakaian yang dikenakan oleh setiap anak didik masyarakat sehingga akan lebih terjamin kebersihan nya dan selalu dalam pengawasan.

## **Kendala dalam Pemenuhan Kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo**

Dalam proses observasi dan pengamatan lapangan secara langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo kemudian melakukan beberapa wawancara terhadap petugas pemasyarakatan yang bertugas di klinik yang ada terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemui di dalam proses pelaksanaan pemenuhan layanan kesehatan untuk anak didik pemasyarakatan. Yang pertama, untuk anak seharusnya harus menggunakan dipan namun pada kenyataannya masih menggunakan matras saja sebagai alas untuk tidur. Sehingga dapat disimpulkan adanya sarana dan prasarana yang kurang untuk memenuhi standarisasi kesehatan pada LPKA Kelas I Kutoarjo. Kemudian pagar tembok yang tinggi nya 2 meter dan kontruksi bangunan yang masih penjara dewasa tentunya tidak sesuai dan ramah terhadap anak. Bangunan pada LPKA Kelas I Kutoarjo masih merupakan peninggalan bangunan jaman Belanda dimana pada saat itu mengenal sistem kepenjaraan dan masih adanya hukuman kurungan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya LPKA Kelas I Kutoarjo masih terkendala dengan bangunan yang kurang cocok digunakan untuk pembinaan pada anak. Yang kedua ialah sumber daya manusia yang ada dan bertugas dibagian klinik hanya 1 dokter dan 1 perawat (Di & Kelas, 2021). Hal tersebut menjadikan kendala yang terbilang fatal jika terjadi penumpukan pasien anak didalam. Seharusnya tenaga medis harus disesuaikan dengan jumlah anak didik pemasyarakatan yang berada pada LPKA Kelas I Kutoarjo, sehingga dalam menjalankan tugas para tenaga medis lebih dapat terfokuskan pada beberapa anak dan tidak secara bergerombol dalam mengontrol kesehatan mereka saat menjalani pembinaan di LPKA Kelas I Kutoarjo dengan melihat kondisi pada covid-19 ini. Yang ketiga kurangnya tempat sebagai isolasi anak yang terkena atau terinfeksi virus covid-19 dan penyakit menular lainnya (Jonas, 1992). Karena hanya tersedia 2 ruangan yang satu untuk anak perempuan yang satunya lagi untuk anak laki laki. Dengan sel kurungan yang seharusnya tidak boleh digunakan sebagai tempat pembinaan bagi anak-anak. Namun karena adanya kendala mengharuskan LPKA Kelas I Kutoarjo memakai sel kurungan tersebut sebagai tempat isolasi

## **4. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari data diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kesehatan Anak didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia. Walaupun ditengah keterbatasan sarana dan

prasarana pelayanan kesehatan kepada andikpas dapat sesuai dengan rencana pemanfaatan yang juga memaksimalkan apa yang ada.

2. Bentuk pemenuhan kesehatan pada anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas I Kutoarjo juga terlihat dari petugas Kesehatan yang setiap harinya melakukan pengecekan kesehatan dan pembagian vitamin secara rutin.
3. Dalam pelaksanaannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih mengalami permasalahan diantaranya, tempat tidur anak didik masyarakat yang seharusnya menggunakan dipan namun pada kenyataannya masih menggunakan matras sebagai alas untuk tidur. Kemudian pagar tembok yang tinggi nya 2 meter. Selanjutnya sumber daya manusia yang ada dan bertugas dibagian klinik hanya 1 dokter dan 1 perawat.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas maka penulis mengajukan saran dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebaik nya segera disediakan dipan untuk menggantikan matras sebagai alas tidur anak didik masyarakat.
2. Mengubah rekonstruksi bangun menjadi ramah terhadap anak.
3. Menambah jumlah petugas yang bertugas sebagai petugas kesehatan di klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, R. T. (2020). Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Anwar, A. A., & Pemasarakatan, P. I. (2021). *Kesehatan warga binaan pemsarakatan lanjut usia didalam lembaga pemsarakatan kelas iib cilacap*. 8(3), 359–366.
- Di, A., & Kelas, L. (2021). *Implementasi Perlindungan Anak Sebagai Wujud Perlakuan Non-Diskriminatif Terhadap*. 8(4), 800–807.
- Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan. *Widya Yuridika*, 3(2), 363. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689>
- Roby Christian Hutasoit. (2020). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(5), 418–429. <https://doi.org/10.36418/jist.v1i5.47>
- Sanusi, A. (2016). Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemsarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemsarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Aspects Of Health Cares Towards Convicts And Inmates). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 37–56.
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>